



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU
DINAS PENDIDIKAN

Jalan MT. Haryono Telepon (0234) 274190
INDRAMAYU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR : 421.1/Kep. 10-Disdik/2006

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
"AL-HIKMAH KECAMATAN GANTAR"

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAMAYU

- Membaca** : Surat permohonan Pengelolaan Taman Kanak-kanak "**Al--Hikmah**"
Kecamatan : Gantar Kabupaten Indramayu
Nomor : 19/YRT/VII/2006 Tanggal 25 Juli 2006
- Menimbang** : a. bahwa Taman Kanak-kanak yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir (a) di atas, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 19 Tahun 2002 tentang Penataan dan Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu;
- Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.
2. Keputusan Bupati Indramayu Nomor 23 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu.
3. Rekomendasi dari Kepala Desa Baleraja Kecamatan Gantar Nomor 145/281/VIII/06 tanggal 10 Juli 2006
4. Rekomendasi dari Camat Gantar Kabupaten Indramayu Nomor 421.1/232-Kec tanggal 31 Juli 2006
5. Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Gantar Nomor 421.1/232-Kec tanggal 27 Juli 2006
6. Nota Persetujuan Tim Penilai Pemberian Pertimbangan Pendirian Sekolah Swasta Nomor 800/40-Tim Sekwas/2006 tanggal 26 Desember 2006.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi izin kepada :

Nama Yayasan : **Raudatuth Tholibin**
Alamat : **Desa Mangunjaya Rt.04 Rw.01**
Kecamatan Anjatan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak

Nama : **Taman Kanak-kanak**
"Al-Hikmah"
Alamat : **Desa Baleraja Kecamatan Gantar**
Mulai Tahun Pelajaran : **2006/2007**

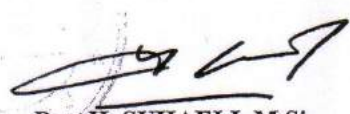
KEDUA : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (*Herregistrasi*) setiap awal tahun pelajaran kepada Sub Dinas Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu.

KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur bersama Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 0486/U/1992 pemberian izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

Keempat : Keputusan ini berlaku mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Indramayu
Pada tanggal : 13 Februari 2007

PLT. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Indramayu


Drs. H. SUHAELI, M.Si

Pembina Tingkat I
NIP. 131 120 020

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
2. Camat Gantar
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Gantar
4. GOPTKI Kabupaten Indramayu
5. IGTKI Kabupaten Indramayu